



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUH. AROHMAN als ROHMAN bin SARIJAN.
Tempat lahir : Purworejo.
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 9 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ngabean Rt.01/07 Kel. Pukisarun Kec. Bruno
Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. KTP : Kp.
Kampung Kencana Jl. Pasar Binuangun
Rt.03/-- Desa Muara Kec. Wanasalam Lebak
Banten.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 7 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 19 Hal. Put.No.276/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pentapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. AROHMAN Als ROHMAN Bin SARIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. AROHMAN Als ROHMAN Bin SARIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk Deger;
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat merk Cardinal;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013011082802546;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan dan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa

Halaman 2 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUH. AROHMAN Als ROHMAN Bin SARIJAN bersama dengan saksi LUSIYAH Binti JITENG (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 April 2021 terdakwa menghubungi saksi LUSIYAH Binti JITENG yang sedang bekerja di Komplek Serenia Heels Lebak Bulus dan berkata *"kamu kerja disitu tidak dapat apa-apa, nanti ditempat baru kalo ada barang emas diambil nanti kalau sudah kasih ke saya"* mendengar itu saksi LUSIYAH Binti JITENG yang sedang membutuhkan uang akhirnya setuju dan berhenti bekerja lalu mengikuti terdakwa yang kemudian mengantarkan saksi LUSIYAH bertemu dengan saksi SRI WIDOWATI Als WATI yang menyalurkan saksi LUSIYAH bekerja sebagai pembantu di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO di Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib saksi LUSIYAH Binti JITENG menghubungi terdakwa dan memberitahukan *"nih ada emas, mau diambil"* dan terdakwa menjawab *"ya"* terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dan menunggu saksi LUSIYAH Binti JITENG didepan rumah yang langsung menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning berbetuk bulat polos dan ada permatanya kepada terdakwa yang kemudian sekira pukul 16.00 wib menjualnya kepada seorang laki-laki bernama OPUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa lalu memberitahukan saksi LUSIYAH Binti JITENG bahwa barang tersebut laku terjual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada hari

Haaman 3 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi LUSIYAH Binti JITENG menghubungi terdakwa dan berkata "*nih ada emas lagi, kapan mau diambil*" dan terdakwa menjawab "*ya, sekarang*" dan terdakwa datang ke rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dan menunggu saksi LUSIYAH Binti JITENG di depan rumah yang kemudian menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning bentuk bulat polos dan bermata dan 1 (satu) cincin emas kuning bermata kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi LUSIYAH Binti JITENG pamit pulang kepada saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dengan alasan adiknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, saksi LUSIYAH Binti JITENG lalu pergi dengan menumpang ojek online yang sudah dipesankan terdakwa menuju rumah terdakwa di daerah kemang/Cipete Jakarta Selatan, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 saksi SRI WIDOWATI Als WATI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*Rohman itu Lusi bawa perhiasan barang-barang bosnya*", mengetahui bahwa saksi SRI WIDOWATI Als WATI sudah mengetahui perbuatan saksi LUSIYAH Binti JITENG, terdakwa lalu menyuruh saksi LUSIYAH Binti JITENG untuk pergi jauh sedangkan terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Kebumen, terdakwa lalu berkata "*ini jatah kamu Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti saya transfer ke kamu*", namun sebelum pulang sekira pukul 13.00 wib terdakwa menjualkan 2 (dua) gelang emas kuning bentuk bulat polos dan bermata dan 1 (satu) cincin emas kuning bermata yang diserahkan saksi LUSIYAH Binti JITENG kepadanya pada seorang laki-laki bernama OPUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru pada tanggal 30 April 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi LUSIYAH Binti JITENG di terminal kutoarjo, lalu saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LUSIYAH Binti JITENG sebagai uang hasil penjualan barang yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, saksi LUSIYAH kemudian memberikan sisa perhiasan emas yang diambilnya berupa 1 (satu) cincin emas kuning dan 1 (satu) kalung serta liontinnya kepada terdakwa yang kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa jual pada seseorang yang tidak dikenal dengan nama panggilan "Mas" di sekitar terminal Kutoarjo seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 4 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang hasil penjualan emas sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), saksi LUSIYAH Binti JITENG mendapatkan bagian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian terdakwa yang sudah habis digunakan untuk membeli keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi LUSIYAH Binti JITENG (terdakwa dalam berkas terpisah), tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang kehilangan 4 (empat) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas kuning bermata 1 (satu) pasang kalung emas berikut liontinnya dan 1 (satu) pasang anting emas atau sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. AROHMAN Als ROHMAN Bin SARIJAN, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya antara suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 April 2021 terdakwa menghubungi saksi LUSIYAH Binti JITENG yang sedang bekerja di Komplek Serenia Heels Lebak Bulus dan berkata “*kamu kerja disitu tidak dapat apa-apa, nanti ditempat baru kalo ada barang emas diambil nanti kalau sudah kasih ke*

Haaman 5 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya" mendengar itu saksi LUSIYAH Binti JITENG yang sedang membutuhkan uang akhirnya setuju dan berhenti bekerja lalu mengikuti terdakwa yang kemudian mengantarkan saksi LUSIYAH bertemu dengan saksi SRI WIDOWATI Als WATI yang menyalurkan saksi LUSIYAH bekerja sebagai pembantu di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO di Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib saksi LUSIYAH Binti JITENG menghubungi terdakwa dan memberitahukan "*nih ada emas, mau diambil*" dan terdakwa menjawab "*ya*" terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dan menunggu saksi LUSIYAH Binti JITENG di depan rumah yang langsung menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning berbetuk bulat polos dan ada permatanya kepada terdakwa yang kemudian sekira pukul 16.00 wib menjualnya kepada seorang laki-laki bernama OPUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa lalu memberitahukan saksi LUSIYAH Binti JITENG bahwa barang tersebut laku terjual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi LUSIYAH Binti JITENG menghubungi terdakwa dan berkata "*nih ada emas lagi, kapan mau diambil*" dan terdakwa menjawab "*ya, sekarang*" dan terdakwa datang ke rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dan menunggu saksi LUSIYAH Binti JITENG di depan rumah yang kemudian menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning bentuk bulat polos dan bermata dan 1 (satu) cincin emas kuning bermata kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi LUSIYAH Binti JITENG pamit pulang kepada saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dengan alasan adiknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, saksi LUSIYAH Binti JITENG lalu pergi dengan menumpang ojek online yang sudah dipesankan terdakwa menuju rumah terdakwa di daerah kemang/Cipete Jakarta Selatan, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 saksi SRI WIDOWATI Als WATI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*Rohman itu Lusi bawa perhiasan barang-barang bosnya*", mengetahui bahwa saksi SRI WIDOWATI Als WATI sudah mengetahui perbuatan saksi LUSIYAH Binti JITENG, terdakwa lalu menyuruh saksi LUSIYAH Binti JITENG untuk pergi jauh sedangkan terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Kebumen, terdakwa lalu berkata "*ini jatah kamu Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus*

Halaman 6 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) nanti saya transfer ke kamu", namun sebelum pulang sekira pukul 13.00 wib terdakwa menjualkan 2 (dua) gelang emas kuning bentuk bulat polos dan bermata dan 1 (satu) cincin emas kuning bermata yang diserahkan saksi LUSIYAH Binti JITENG kepadanya pada seorang laki-laki bernama OPUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru pada tanggal 30 April 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi LUSIYAH Binti JITENG di terminal kutoarjo, lalu saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LUSIYAH Binti JITENG sebagai uang hasil penjualan barang yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, saksi LUSIYAH kemudian memberikan sisa perhiasan emas yang diambilnya berupa 1 (satu) cincin emas kuning dan 1 (satu) kalung serta liontinnya kepada terdakwa yang kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa jual pada seseorang yang tidak dikenal dengan nama panggilan "Mas" di sekitar terminal Kutoarjo seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa total uang hasil penjualan emas sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), saksi LUSIYAH Binti JITENG mendapatkan bagian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian terdakwa yang sudah habis digunakan untuk membeli keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa, tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang kehilangan 4 (empat) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas kuning bermata 1 (satu) pasang kalung emas berikut liontinnya dan 1 (satu) pasang anting emas atau sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Haaman 7 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. BAMBANG MUKTI NUGROHO, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jl Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO, terdakwa MUH. AROHMAN Als ROHMAN Bin SARIJAN bersama dengan dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orangtua saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang Bernama SRI SUHARTINI;
- Bahwa saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO tidak mengetahui cara terdakwa Bersama dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas serta liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orangtuanya, saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO, baru mengetahuinya saat saksi LUSIYAH yang bekerja sebagai pembantu di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO pamit untuk pulang kampung dengan alasan adiknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, lalu saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO mengijinkannya dan memberikan kabar tersebut di grup keluarga, namun tidak lama kakaknya yang Bernama DEWANTINA AFIANI memberitahu bahwa saksi LUSIYAH sebelum bekerja memberitahukan bahwa adiknya sudah meninggal dunia, selanjutnya karena curiga saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO lalu memeriksa kamar ibunya dan mendapati bahwa perhiasan ibunya sudah tidak ada, selanjutnya saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang keberatan atas perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) melaporkannya ke Polsek Setiabudi untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO mengenal saksi LUSIYAH baru 3 (tiga) hari dan memperkerjakannya sebagai pembantu khusus untuk mengurus ibunya yang Bernama SRI SUHARTINI yang sudah berusia lanjut dengan mengambilnya dari seorang agen Bernama saksi SRI WIDOWATI Als WATI;

Halaman 8 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orangtua saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang Bernama SRI SUHARTINI dan saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO sudah melakukan perdamaian dengan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa Bersama dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang kehilangan 4 (empat) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas kuning bermata 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas atau sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. LUSIYAH Binti JITENG, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jl Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO, terdakwa MUH. AROHMAN Als ROHMAN Bin SARIJAN bersama dengan dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orangtua saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang Bernama SRI SUHARTINI;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas serta liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orangtua saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 saksi yang baru bekerja sebagai pembantu di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO masuk ke dalam kamar SRI SUHARTINI orang tua saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO lalu mengambil dompet yang berbalut kain diletakkan di balik bantal, lalu saksi LUSIYAH membuka dompet tersebut dan mengambil 2 (dua) buah gelang emas kuning bentuk bulat polos, lalu menutup dompet dan membalut kain lagi, lalu saksi LUSIYAH menyimpan 2 (dua) gelang emas tersebut di dalam kantong celana bagian depan dan menghubungi terdakwa dengan

Haaman 9 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ni ada emas mau diambil” dan terdakwa menjawab akan mengambilnya, tidak lama kemudian terdakwa datang dan menunggu di depan rumah kemudian saksi LUSIYAH menyerahkan emas tersebut kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 wib saksi LUSIYAH menghubungi terdakwa “emas sudah laku berapa” dan terdakwa menjawab “sudah laku Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.30 wib saksi LUSIYAH masuk kedalam kamar SRI SUHARTINI lalu membuka lemari yang tidak dikunci, membuka laci lemari untuk mengambil kunci lemari tempat penyimpanan perhiasan, kemudian saksi LUSIYAH membuka lemari yang terkunci dan melihat beberapa kotak perhiasan, namun saksi LUSIYAH hanya membuka 2 (dua) kotak perhiasan yang berisi 2 (dua) gelang emas kuning bentuk bulat polos dan bermata dan 2 (dua) cincin emas kuning bermata serta 1 (kalung) emas kuning berikut liontin bermata satu, lalu saksi LUSIYAH memasukkannya kedalam kantong celana;
- Bahwa kemudian saksi LUSIYAH menghubungi terdakwa dan memberitahukan “ni ada emas mau diambil ?” dan terdakwa mengatakan akan mengambilnya, lalu sekira pukul 06.00 wib terdakwa datang dan menunggu di depan rumah dan menyerahkan sebagian emas yang diambilnya kepada terdakwa sedangkan sisannya disimpan oleh saksi LUSIYAH;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi LUSIYAH pamit kepada saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dengan alasan keluarga kecelakaan dan meninggal, lalu saksi LUSIYAH pulang dengan menumpang ojek online yang sudah dipesankan terdakwa dengan tujuan rumah terdakwa di daerah kemang/Cipete Jakarta Selatan;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 saksi SRI WIDOWATI Als WATI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Rohman itu Lusi bawa perhiasan barang-barang bosnya”, mengetahui bahwa saksi SRI WIDOWATI Als WATI sudah mengetahui perbuatan saksi LUSIYAH, terdakwa lalu menyuruh saksi LUSIYAH untuk pergi jauh sedangkan terdakwa pergi ke Bogor, terdakwa lalu berkata “ini jatah kamu Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti saya transfer ke kamu” setelah itu terdakwa pergi ke daerah Pluit dan mencari rumah kontrakan, kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi LUSIYAH menghubungi

Halaman 10 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menanyakan “sudah ditransfer belum?” dan terdakwa menjawab “sudah di transfer”;

- Pada tanggal 30 April 2021 saksi LUSIYAH pulang kampung dan janji bertemu dengan terdakwa di Terminal Kutoarjo, lalu saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan barang yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, saksi LUSIYAH lalu memberikan sisa perhiasan emas yang diambilnya kepada terdakwa berupa 1 (satu) cincin emas kuning dan 1 (satu) kalung serta liontinnya, selanjutnya saksi LUSIYAH pulang ke rumahnya, namun tidak lama kemudian saksi LUSIYAH ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Setiabudi dan diproses sesuai hukum;
- Bahwa perbuatan saksi mengambil barang perhiasan berupa 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas, tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa benar terdakwa Bersama dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orangtua saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO yang bernama SRI SUHARTINI pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO;
- Bahwa terdakwa Bersama dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas serta liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orangtua saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dengan cara terdakwa menghubungi saksi LUSIYAH pada tanggal 18 April 2021 dan berkata “kamu kerja disitu tidak dapat apa-apa, nanti ditempat baru kalo ada barang emas diambil nanti kalau sudah kasih ke saya” mendengar itu saksi LUSIYAH yang

Haaman 11 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membutuhkan uang akhirnya setuju dan berhenti bekerja lalu mengikuti terdakwa yang kemudian mengantarkan saksi LUSIYAH bertemu dengan saksi SRI WIDOWATI Als WATI yang menyalurkan saksi LUSIYAH bekerja sebagai pembantu di rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

- Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib saksi LUSIYAH menghubungi terdakwa dan memberitahukan “nih ada emas, mau diambil” dan terdakwa menjawab “ya” terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dan menunggu saksi LUSIYAH di depan rumah yang langsung menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning berbetuk bulat polos dan ada permatanya kepada terdakwa yang kemudian sekira pukul 16.00 wib menjualnya kepada seorang laki-laki bernama OPUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), terdakwa lalu memberitahukan saksi LUSIYAH bahwa barang tersebut laku terjual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib saksi LUSIYAH menghubungi terdakwa dan berkata “nih ada emas lagi, kapan mau diambil” dan terdakwa menjawab “ya, sekarang” dan terdakwa datang ke rumah saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dan menunggu saksi LUSIYAH di depan rumah yang kemudian menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning bentuk bulat polos dan bermata dan 1 (satu) cincin emas kuning bermata kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi LUSIYAH pamit kepada saksi BAMBANG MUKTI NUGROHO dengan alasan keluarga kecelakaan dan meninggal, lalu saksi LUSIYAH pulang dengan menumpang ojek online yang sudah dipesankan terdakwa dengan tujuan rumah terdakwa di daerah kemang/Cipete Jakarta Selatan, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 09.00 saksi SRI WIDOWATI Als WATI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Rohman itu Lusi bawa perhiasan barang-barang bosnya”, mengetahui bahwa saksi SRI WIDOWATI Als WATI sudah mengetahui perbuatan saksi LUSIYAH, terdakwa lalu menyuruh saksi LUSIYAH untuk pergi jauh sedangkan terdakwa pulang ke kampungnya di daerah Kebumen, terdakwa lalu berkata “ini jatah kamu Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti saya transfer ke kamu”, namun sebelum pulang sekira pukul 13.00 wib terdakwa menjualkan 2 (dua) gelang emas kuning bentuk bulat polos

Halaman 12 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermata dan 1 (satu) cincin emas kuning bermata yang diserahkan saksi LUSIYAH kepadanya pada seorang laki-laki bernama OPUNG (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Pada tanggal 30 April 2021 saksi LUSIYAH pulang kampung dan janji bertemu dengan terdakwa di terminal Kutoarjo, lalu saat bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi LUSIYAH sebagai uang hasil penjualan barang yang diserahkan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, saksi LUSIYAH lalu memberikan sisa perhiasan emas yang diambilnya kepada terdakwa berupa 1 (satu) cincin emas kuning dan 1 (satu) kalung serta liontinnya yang kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa jual pada seseorang yang tidak dikenal dengan nama panggilan "Mas" di sekitar terminal Kutoarjo seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas yang diambil oleh saksi LUSIYAH yang dijual terdakwa sebanyak Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), saksi LUSIYAH mendapatkan bagian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian terdakwa yang sudah habis digunakan untuk membeli keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi LUSIYAH (terdakwa dalam berkas terpisah), tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk Deger;
- 1 (satu) tas selempang warna coklat merk Cardinal;
- 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013011082802546;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum sesuai dengan perbantuan terdakwa yaitu Dakwaan Ketuga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Haaman 13 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, yang diajukan sebagai setiap orang adalah terdakwa MUH. AROHMAN als ROHMAN bin SARIJAN yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Demikian pula terdakwa pada saat memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku setiap orang, bahkan terdakwa telah mengakui dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini;

Menimbang, bahwa apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 24 April

Halaman 14 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 05.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jl Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi Bambang Mukti Nugroho, terdakwa Muh. Arohman als Rohman bin Sarijan bersama dengan dengan saksi Lusiyah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa 4 (empat) buah gelang emas, 2 (dua) cincin emas kuning bermata 1 (satu) pasang kalung emas berikut liontinnya dan 1 (satu) pasang anting emas tersebut bukanlah milik terdakwa, akan tetapi milik orang tua saksi Bambang Mukti Nugroho yang bernama Sri Suhartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jl Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi Bambang Mukti Nugroho, terdakwa Muh. Arohman als Rohman bin Sarijan bersama dengan dengan saksi Lusiyah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orang tua saksi Bambang Mukti Nugroho yang bernama Sri Suhartini;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Lusiyah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*nih ada emas, mau diambil*" dan terdakwa menjawab "*ya*" terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Bambang Mukti Nugroho dan menunggu saksi Lusiyah Binti Jiteng didepan rumah yang langsung menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning berbetuk bulat polos dan ada permatanya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menjual perhiasan tersebut kepada seorang laki-laki bernama Opung (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga

Haaman 15 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi Lusiyah Binti Jiteng di Terminal Kutoarjo, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lusiyah Binti Jiteng sebagai uang hasil penjualan perhiasan tersebut, dan kemudian Lusiyah Binti Jiteng memberikan kembali perhiasan emas berupa 1 (satu) cincin emas kuning dan 1 (satu) kalung serta liontinnya kepada terdakwa yang kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa jual pada seseorang yang tidak dikenal dengan nama panggilan "Mas" di sekitar terminal Kutoarjo seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan perhiasan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Lusiyah binti Jiteng mendapatkan bagian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terbukti pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 05.30 wib dan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jl Komplek AKABRI No.16 B Jl Dr. Saharjo Menteng Pulo Kec. Setiabudi Jakarta Selatan tepatnya di rumah saksi Bambang Mukti Nugroho, terdakwa Muh. Arohman als Rohman bin Sarijan bersama dengan dengan saksi Lusiyah (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 4 (empat) buah gelang emas, 1 (satu) pasang kalung emas dan liontin dan 1 (satu) pasang anting emas milik orang tua saksi Bambang Mukti Nugroho yang bernama Sri Suhartini;

Menimbang, bahwa setelah saksi Lusiyah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya menyerahkan 2 (dua) gelang emas kuning berbetuk bulat polos dan ada permatanya kepada terdakwa, yang kemudian dijual oleh terdakwa kepada seorang laki-laki bernama Opung (masuk daftar pencarian orang/DPO) di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi Lusiyah Binti Jiteng di Terminal Kutoarjo,

Halaman 16 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Lusiyah Binti Jiteng sebagai uang hasil penjualan perhiasan tersebut, dan kemudian Lusiyah Binti Jiteng memberikan kembali perhiasan emas berupa 1 (satu) cincin emas kuning dan 1 (satu) kalung serta liontinnya kepada terdakwa yang kemudian pada pukul 10.00 wib terdakwa jual pada seseorang yang tidak dikenal dengan nama panggilan "Mas" di sekitar terminal Kutoarjo seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam telah mohon hukuman seringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena penahanan terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Haaman 17 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. AROHMAN als ROHMAN bin SARIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) tas ransel warna abu-abu merk Deger;
 - 1 (satu) tas selempang warna coklat merk Cardinal;
 - 1 (satu) kartu ATM BRI dengan nomor 6013011082802546;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19. Putusan No. 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Kami : Toto Ridarto, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Arlandi Triyogo, S.H.,M.H, dan Rita Mona Pandegiro, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti, dihadiri Christina Natalia, S.H, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.-

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Arlandi Triyogo, S.H.,M.H.

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Rita Mona Pandegiro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muratno, S.H.,M.H.

Haaman 19 dari 19 Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)